

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUNAN TA 2020

I. PENDAHULUAN

- DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 yang telah diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2012 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- **ENTITAS PELAPORAN**

Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat setingkat eselon 2a.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Bagian, 6 Kepala Sub-Bagian, dan 21 personal pegawai negeri sipil (PNS). Selain PNS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat KIP juga didukung oleh staf profesional non PNS, yang direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KIP. staf profesional non PNS antara lain adalah tenaga ahli, asisten ahli, sekretaris komisioner dan staf sekretariat.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- c. Bagian Umum;

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Misi

“Meningkatkan Kesadaran yang kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam

proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Menguatkan kelembagaan komisi Informasi melalui konsolidasi, publik dan pempdalaman wawasan serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan

Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju indonesia cerdas dan sejahtera.

“Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Penggolongan dan kodifikasi BMN

Penggolongan dan kodifikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang penggolongan dan kodifikasi BMN yang berlaku. Pada pembukuan BMN, barang dapat diklasifikasikan ke dalam: golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan/atau fungsinya. Tata cara penggolongan dan kodifikasi BMN diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan No. 120 tahun 2007.

B. Kapitalisasi

Penentuan nilai kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengacu pada Lampiran V II Peraturan Menteri Keuangan ini. Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN, mengakibatkan Buku Barang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Buku Barang Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Buku Barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
2. Buku Barang Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak

memenuhi kriteria kapitalisasi.

C. Rekonsiliasi

Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.

Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No 7 tahun 2009.

Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga.

D. Penyusutan BMN

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap sesuai PMK No 1 tahun 2013 tentang Penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebesar **Rp.4,036,199,000,-** yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp. 3.670.581.716,-** dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 449,060,000,-** untuk mutasi masuk dan **Rp. 83,442,500,-** untuk mutasi keluar. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Aset Tak Berwujud;
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
6. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. LAPORAN BARANG

1. PERALATAN DAN MESIN (131311)

Saldo nilai perolehan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahunan Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp. 4,035,338,216,-** yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp. 3,669,720,716,-** dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 449,060,000,-** untuk mutasi masuk dan **Rp. 83,442,500,-** untuk mutasi keluar.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	INTRAKOMPTABEL
A. Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2019	3.665.753.566
Mutasi Masuk	
- Penambahan Saldo Awal	0
- Pembelian	294.759.500
- Transfer Masuk	0
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
- Pembatalan Penghapusan	0
- Reklasifikasi Masuk	0
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
- Pengembangan Nilai Aset	0
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
B. Total Nilai Mutasi Masuk	294.759.500
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0
- Penghapusan	
- Transfer Keluar	0
- Reklasifikasi Keluar	0
- Koreksi Pencatatan	0
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	291.027.350
C. Total Nilai Mutasi Keluar	291.027.350
D. Saldo per 31 Desember 2019 (A+B+C)	3.669.720.716

2. ASET TETAP DALAM RENOVASI (131911)

Saldo Aset tetap dalam Renovasi pada Sekretariat Komisi Informasi Tahunan Tahun Anggaran 2019 senilai **Rp. 0,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp. 0,-** tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

Mutasi nilai aset tetap dalam renovasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	INTRAKOMPTABEL
A. Saldo nilai buku per 1 Januari 2020	0
Mutasi Masuk	
- Pembelian	0
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
- Reklasifikasi Masuk	0
- Pengembangan Nilai Aset	0
B. Total Nilai Mutasi Masuk	-
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
- Transfer Keluar	0
C. Total Nilai Mutasi Keluar	-
D. Saldo per 31 Desember 2020	-

3. ASET TETAP LAINNYA (131911)

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahunan Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp. 49,473,000,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp. 49,473,000,-** tidak terdapat mutasi masuk dan mutasi keluar.

Mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	INTRAKOMPTABEL
A. Saldo nilai buku per 1 Januari 2020	49,473,000
Mutasi Masuk	
- Pembelian	
- Transfer Masuk	0
- Reklasifikasi Masuk	0
B. Total Nilai Mutasi Masuk	
Mutasi Keluar	
- Transfer Keluar	0
- Reklasifikasi Keluar	0

4. PERSEDIAAN

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah **Rp. 233.414.500,-** yang terdiri dari:

1	Barang Konsumsi	232,680,600
2	Bahan untuk Pemeliharaan	733,900
3	Suku Cadang	0
4	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
6	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
7	Bahan Baku	0
8	Persediaan Lainnya	0.
	Total	233,414,500

5. SOFTWARE (153151)

Saldo Software pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahunan Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp. 266,949,999,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp. 266,949,999,-** mutasi masuk senilai **Rp 0,-** dan mutasi kurang senilai **Rp. 0,-**.

Mutasi nilai software tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

	INTRAKOMPTABEL
A. Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2020	266,949,999.
Mutasi Masuk	0
- Pembelian	0
- Transfer Masuk	0
- Reklasifikasi Masuk	0
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya	0
- Pengembangan Nilai Aset	0
B. Total Nilai Mutasi Masuk	0
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
- Transfer Keluar	0
C. Total Nilai Mutasi Keluar	-
D. Saldo per 31 Desember 2020	266,949,999

6. ASET TAK BERWUJUD LAINNYA (153191)

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahunan Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp. 266,949,999,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp. 266,949,999,-** serta tidak ada mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

	INTRAKOMPTABEL
A. Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2020	266,949,999
Mutasi Masuk	0
- Pembelian	
B. Total Nilai Mutasi Masuk	
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
- Transfer Keluar	0
C. Total Nilai Mutasi Keluar	0
D. Saldo per 31 Desember 2020	266,949,999

7. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat Semester II Tahun 2020 senilai Rp.83.442.500,- (nol) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp. 0,-(nol) mutasi tambah dengan nilai Rp. 83.442.500,- yang merupakan penghentian penggunaan kendaraan motor berupa sepeda motor dan mutasi kurang dengan nilai Rp. 0,- (nol)

a. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN YANG BERUPA ASET BERWUJUD

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional yang berupa aset berwujud pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahunan Tahun Anggaran 2020 senilai **Rp. 0,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp. 0,-** mutasi tambah dengan nilai **Rp. 0,-** dan mutasi kurang dengan nilai **Rp. 0,-**. Mutasi nilai aset tetap berwujud yang tidak digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

	INTRAKOMPTABEL
A. Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2020	0
Mutasi Masuk	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	0
B. Total Nilai Mutasi Masuk	0
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
- Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang	0
C. Total Nilai Mutasi Keluar	-
D. Saldo per 31 Desember 2020 (A+B-C)	-
E. Akumulasi penyusutan s/d 31 Desember 2020	-

1. BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT SEMESTER II TAHUN 2020

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Milik Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 4,669,479,215,-** yang terdiri dari intrakomtabel sebesar **Rp. 4,668,618,215,-** dan ekstrakomtabel senilai **Rp. 816,000,-**. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Uraian Neraca	Intrakomtabel		Ekstra Komtabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	233,414,500	100.00%	0	0.00%	233,414,500	100.00%
	Sub Jumlah (I)	233,414,500	100.00%	0	0.00%	233,414,500	100.00%
II	Aset Tetap						
	Tanah	0.	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Peralatan dan Mesin	4,035,338,216.	99.98%	861,000.	0.02%	4,036,199,216	100.00%
	Gedung dan Bangunan	0.	0.00%	0.	0.00%	0	0.00%
	Jalan dan Jembatan	0.	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Irigasi	0.				0	
	Jaringan	0.				0	
	Aset Tetap dalam Renovasi	0.	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	Aset tetap Lainnya	49,473,000.	100.00%	0.	0.00%	49,473,000	100.00%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Sub Jumlah (II)	4,084,811,216	99.98%	861,000	0.02%	4,085,672,216	100.00%
III	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Aset tak Berwujud	266,949,999	100.00%	0	0.00%	266,949,999	100.00%
	Aset yang dihentikan penggunaan	83,442,500	100.00%	0	0.00%	83,442,500	100.00%
	Sub Jumlah (III)	350,392,499	100.00%	0	0.00%	350,392,499	100.00%
	TOTAL	4,668,618,215	99.98%	861,000	0.02%	4,669,479,215	100.00%

Jakarta, 31 Desember 2020
Penanggung Jawab UAKPB

Munzaer